

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseimbangan alam menjadi peran manusia untuk menjaga penciptaan Tuhan agar tetap lestari dan bersih. Bumi dijaga agar tidak goyah dan terhindar dari bencana banjir dan erosi alam. Semuanya dirancang untuk mendukung kehidupan manusia untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan semuanya telah ditentukan berdasarkan kadarnya dan perannya masing-masing oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika salah satu elemen dari isi alam raya ini terganggu, yang lain juga akan terganggu.¹

Pandangan Sayyid Husein Nasr bahwa peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dimanifestasikan perpanjangan tangan tuhan yang memiliki peran untuk menjaga sumber daya alam tetap Lestari. Sebaliknya, peran manusia sebagai khalifah di muka bumi harus dipahami sebagai agensi untuk mengelola alam dan isinya secara adil dan baik.² Tentunya manusia memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam sebagai wadah untuk keberlangsungan hidup.

Negara Indonesia, dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam seperti gas, minyak, batu bara, hutan, dan kekayaan laut yang

¹ Roleka Julia Marcellina et al., 2024, *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Lebong: Sumber Daya Pangan Rebung Bambu Sebagai Bahan Baku Utama Pembuatan Lemea (Makanan Tradisional Kabupaten Lebong)*, BIOEDUSAINS:Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains, Volume 7 Nomor 1, Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 47.

² Syamsul Arifin, et al., 2023, *Jihad Ekologi Melawan Eksploitasi Tambang Emas Di Banyuwangi Sebagai Penguatan Green Constitution*, Peradaban Journal of Religion and Society, Volume 2 Nomor 1, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 106.

dapat menunjang ekonomi pembangunan negara.³ Sumber Daya Alam (SDA) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang bijaksana untuk menjaga kelestarian alam. Menghadirkan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan tentunya menjadi tugas dan kewajiban setiap elemen bangsa dan negara agar tetap menjaga kelestarian sumber daya alam.⁴

Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pemerintah sangat menunjang dan membantu dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga kebijakan ini dapat diinterpretatif sebagai kebijakan regulasi untuk menjadi pedoman teknis dalam mengelola sumber daya alam.⁵

Selaras dengan hal tersebut, air merupakan aspek sangat penting bagi manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk menunjang keberlangsungan makhluk hidup. Namun, karena jumlah air yang tersedia semakin terbatas, negara harus bertindak sebagai regulator yang sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Pemerintah memiliki peran sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Dalam pengelolaan sumber daya air, kearifan lokal sangat penting, terutama di tengah perkembangan teknologi saat ini.⁶

³ Deby Sabina et al., 2024, *Kajian Literatur Materi Pembelajaran Karakteristik Geografis Indonesia Di Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm. 2097.

⁴ Vivi Friskila Angela, 2023, *Strategi Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Konservasi Alam Danau Tahai*, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Volume 8 Nomor 3, Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, hlm, 988.

⁵ Bonaraja Purba, et.al., 2024, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia*, Economic Reviews Journal Volume 3 Nomor 3, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, hlm. 2146.

⁶ Zulkifli Aspan, et al., 2023, *Local Wisdom-Based Water Resources Conservation : Enhancing Local Wisdom in Society 5.0*, Hasanuddin Law Review, Volume 2 Nomor 2, Faculty of Law Hasanuddin University, Makassar, hlm.233.

Setiap rezim pemerintahan akan selalu mempertimbangkan sumber daya alam sebagai bagian strategis dari pembangunan. Salah satu masalah yang sering menimbulkan konflik multi-dimensi, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan, adalah perizinan terkait tambang di Indonesia.⁷ Perizinan tambang memiliki banyak aspek administratif dan teknis sehingga dibutuhkan banyak pertimbangan dalam pemberian izin terhadap pihak bersangkutan.

Sehingga dalam panorama sosial banyak pihak terlibat dalam menjaga kelestarian alam. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu wadah sosial yang gandrung memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak oleh isu-isu lingkungan khususnya persoalan pertambangan. Organisasi Keagamaan dipandang sebagai representasi dari suara masyarakat sipil sekaligus pengimplementasian tujuan dari lembaga. Kontribusi Organisasi Kemasyarakatan pada advokasi masalah lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh operasi tambang merupakan tugas utama sebagai organisasi pelayan masyarakat.⁸

Salah satu organisasi keagamaan yang gandrung memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak akibat pertambangan adalah ormas Islam dikenal dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kasus penggusuran paksa pulau rempang menjadi bukti konkrit keterlibatan mereka dalam persoalan hak-hak kemanusiaan. Tentu keterlibatan mereka mengharapkan pemerintah menghadirkan hal persuasif terhadap masyarakat rempang.⁹

⁷ Ekadia Tongkotow, Agustinus B Pati, and Daisy Posumah, 2023, *Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Rataotok Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev) Volume 1 Nomor 1, Program Studi Ilmu Politik UNSRAT, Manado, hlm. 1.

⁸ Putri Lusiana, et al., 2024, *Politik Hukum Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan*, PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 2, Nomor 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 122.

⁹ RUNIK SRI ASTUTI, "NU Dan Muhammadiyah Minta Pemerintah Hadirkan Solusi Persuasif Untuk Warga Rempang," kompas.iod, 2023,

Proses eksploitasi penambangan batu bara telah mengakibatkan lubang-lubang besar dan dalam. Hingga sekitar tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat lebih dari tiga ribu lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di Indonesia. Setelah batu bara di sebuah lokasi habis, lubang besar ini banyak yang tidak direklamasi dan menciptakan danau-danau hijau yang beracun. Akibatnya, 143 anak ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di lubang tambang dan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi dugaan pelanggaran hak atas anak. Ancaman kematian juga mengusik anak-anak di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Sebuah studi menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran batubara untuk pembangkit listrik telah menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Pembakaran batubara menimbulkan polusi udara yang terdiri dari partikel halus (PM2.5), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), dan Ozon (O₃), yang kesemuanya dapat menyebar dalam jarak jauh.¹⁰

Sejalan dengan itu, momok publik dihebohkan dengan pemberian izin terhadap Organisasi Keagamaan yang menjadi skala prioritas untuk menunjang pembangunan ekonomi bangsa. Tentunya dengan pemberian izin ini menuai berbagai pertanyaan dikalangan publik, sebab Organisasi Keagamaan dikenal sebagai payuguban agamais yang ruang lingkupnya cuman bicara persoalan-persoalan agama saja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum dan cikal bakal perizinan tambang bagi Organisasi Keagamaan di Indonesia. Tentunya peraturan ini menjadi angin segar bagi Organisasi Kemasyarakatan namun dilain sisi menjadi tantang

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/09/15/nu-dan-muhammadiyah-minta-pemerintah-hadirkan-solusi-persuasif-untuk-warga-rempang>.

¹⁰ Saiful Bahri Hening & Purwati Parlan, 2024, *Karakteristik Islam Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan Dan Mineral Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan*, Jurnal Dirosah Islamiyah, Volume 6 Nomor 6, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 1045.

utama dalam proses implementasinya.

Penduduk Indonesia, menurut data resmi yang dirilis oleh Kementerian Agama pada 24 Agustus 2022, berjumlah 276,53 juta orang, dengan 87.40% beragama Islam, 10.54% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,07% Kristen Katolik), 1,70% Hindu, 0,73% Buddha, 0,03% Konghucu, dan 0,04%.¹¹ Tentunya dengan data ini, jika semua Organisasi Keagamaan melakukan permohonan untuk perizinan tambang menjadi tantangan sekaligus rintangan bagi pemerintah untuk menciptakan pengelolaan tambang yang baik baik dan mampu mengakomodir segala kepentingan Organisasi Keagamaan.

Sejalan dengan itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tepat pada Pasal 5, mendeskripsikan beberapa tujuan daripada hadirnya Organisasi Kemasyarakatan salah satu tujuan tersebut adalah untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹² Tentu hal ini menjadi tantangan utama bagi Organisasi kemasyarakatan dalam menanggapi isu-isu lingkungan disamping maraknya kritik akan pengerusakan lingkungan akibat pertambangan.

Keputusan Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 007/MNU-33/VIII/2015 Tentang Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah Nahdlatul Ulama menekankan Sumber daya alam (SDA) harus diperhatikan untuk kesekian kalinya oleh Nahdlatul Ulama. Sumber daya alam (SDA) terbagi menjadi dua jenis. SDA yang dapat diperbarui termasuk hutan, air, air danau, kualitas tanah, dan lainnya. SDA yang tidak dapat diperbarui termasuk minyak bumi, batu bara, logam, dan hasil tambang lainnya. Dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana pengelolaan SDA tidak sejalan dengan amanat Konstitusi.¹³

Namun panorama sosial mengatakan bahwa keterlibatan Organisasi

¹¹ Hendry, 2024, *Mewujudkan Keadilan Beragama Di Tengah Pluralitas Agama Di Indonesia Dalam Bingkai Pancasila*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 8 Nomor 1, Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6522.

¹² Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹³ Keputusan Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 007/MNU-33/VIII/2015 Tentang Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Qanuniyyah Nahdlatul Ulama.

Kemasyarakatan dalam perjuangan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak oleh pertambangan merupakan representasi dari suara masyarakat sipil sekaligus pengemplementasian tujuan dari lembaga. Kontribusi Organisasi Kemasyarakatan pada advokasi masalah lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh operasi tambang merupakan tugas utama sebagai organisasi pelayan masyarakat.¹⁴

Organisasi masyarakat sering dihadapkan pada berbagai tantangan hukum dan struktural yang signifikan selama proses perizinan tambang.¹⁵ Masalah legitimasi muncul karena posisi dan fungsi Ormas sering dipertanyakan oleh pemangku kepentingan lainnya. Meskipun Ormas mewakili kepentingan masyarakat namun mereka sering dianggap tidak memiliki posisi hukum yang kuat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait perizinan.

Selaras dengan itu, masalah partisipasi menjadi masalah penting. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur partisipasi publik dalam proses perizinan, praktiknya seringkali gagal. Organisasi Keagamaan (Ormas) sebagai pendatang baru dalam dunia pertambangan tentunya dalam proses praktik pasti menggunakan segala instrumen telah ada sebelumnya, baik proses terkait perizinan hingga pengelolaan tambang. Bukan hanya itu, dokumen yang diperlukan untuk menilai dampak tambang terhadap masyarakat dan lingkungan juga menjadi tantang utama bagi Ormas dalam proses pertambangan.

Transparansi merupakan salah satu faktor kendala utama. Proses perizinan tambang berlangsung secara tertutup, sehingga masyarakat

¹⁴ Putri Lusiana, et al., 2024, *Politik Hukum Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan*, PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 2, Nomor 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 122.

¹⁵ Asnawi Mubarak and & M Rezy Abdurahman, 2024, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia*, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH), Volume 4, Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, hlm. 579.

umum untuk mengetahui prosesnya akan kesulitan mendapatkan informasi. Tentu saja hal ini akan menyebabkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan tambang. Tentunya ini menyebabkan konflik dalam menimbulkan ketidakstabilan pada kualitas lingkungan.¹⁶

Ketika ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan perusahaan tambang dibiarkan berlanjut, hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan yang lebih besar. Ketidakpercayaan ini dapat merusak reputasi kedua organisasi, serta memicu konflik sosial yang lebih luas.¹⁷ Dalam banyak kasus, ketidaktransparansian ini telah mendorong perlawanan masyarakat, yang percaya bahwa hak-hak mereka telah diabaikan demi keuntungan segelintir pihak tertentu.¹⁸ Ketika tidak dikelola dengan baik, konflik ini sering kali menyebabkan ketidakstabilan sosial, yang dapat mengganggu stabilitas dan kesejahteraan di tingkat lokal serta menyebabkan penurunan yang signifikan pada kualitas lingkungan.

Kerangka hukum dan kebijakan perizinan tambang Indonesia harus direformasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya legal, tetapi juga adil, transparan, dan melibatkan semua orang. Ormas memiliki hak yang jelas untuk berpartisipasi dalam proses ini, mendapatkan informasi, dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Sehingga sejalan dengan tujuan implementasi dengan Undang-undang Pokok Agraria yaitu berprinsip untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹⁹

¹⁶ Noviar Haikal Prasetya, Fauzie Zuffran, and Fathur Sultan Murtada, 2024, *Analisis Konflik Agraria Di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang*, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, hlm. 686.

¹⁷ Laura Sharendova Gunawan, 2023, *Konflik Pertambangan Di Indonesia : Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan*, Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 Nomor 1, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, hlm. 2064.

¹⁸ Iskandar Zulkarnain Gilang Setiyo Permadi, Bustami Rahman, 2023, *The Power Of Exclusion Indigenous People Mapur Bangka*, Jurnal Social Science Studies, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, hlm. 32.

¹⁹ Margaretha Boru Sitanggang, 2024, *Sejarah Terbentuknya Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa) Dan Implementasinya*

Selain itu, reformasi ini harus mendorong pembentukan mekanisme partisipasi yang inklusif di mana semua pemangku kepentingan yang signifikan dalam proses perizinan.²⁰ Partisipasi yang inklusif tidak hanya berarti melibatkan Ormas secara formal dalam diskusi, tetapi juga memastikan bahwa pandangan dan kekhawatiran Ormas benar-benar dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, reformasi ini lebih dari sekedar perubahan prosedur; itu adalah perubahan besar yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di pusat kebijakan perizinan tambang Indonesia.

Pada akhirnya, reformasi ini akan memperkuat fondasi hukum dan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan terlibat untuk mengurangi konflik, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menjadi contoh dalam mengelola sumber daya alamnya dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, menghormati hak-hak masyarakat dan melindungi warisan lingkungan bagi generasi mendatang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum diatas, Penulis mengangkat usulan penelitian tesis berjudul: **“Analisis Kebijakan Perizinan Tambang Bagi Organisasi Keagamaan: Analisis Hukum, Tantangan Praktis, dan Kebijakan Reformasi ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perizinan tambang bagi Organisasi Keagamaan di Indonesia ?
2. Bagaimana reformasi kebijakan dan Implementasi perizinan untuk meningkatkan efektifitas sistem perizinan tambang bagi

Ditinjau Dari Awal Lahirnya Hukum Agraria Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 5, Universitas Tidar, Magelang, hlm. 8.

²⁰ Siti Nur Azizah Marufn & Dadang Apriyanto, 2024, *Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prioritas Wiupk Untuk Badan Usaha Keagamaan Berdasarkan Pp No. 25 Tahun 2024*, Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, Volume 6 Nomor 3, Universitas 17Agustus 1945 Jakarta, hlm. 371.

ormas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perizinan tambang di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan perizinan bagi Organisasi Keagamaan dalam menghadapi tantangan praktis

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian hukum untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak

khususnya tentang perizinan tambang di Indonesia.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana dan Perkembangan Hukum Pidana.

E. Orsinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orsinalitas atau keaslian suatu penelitian, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan, sehingga mengetahui kekurangan maupun kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu dapat terlihat dan dapat disimpulkan bahwa perbedaan substansial yang membedakan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Tabel 1
Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya:

Nama Penulis	: Rini Widayanti	
Judul Tulisan	: Analisis Deviasi Implementasi Amdal Pada Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Banggai	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Peningkatan aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Banggai telah memicu berbagai dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air dan konflik sosial. Tujuan dari studi ini yaitu untuk menganalisis deviasi implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada dampak penurunan kualitas udara, dampak penurunan kualitas air permukaan dan dampak sosial ekonomi.	1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perizinan tambang di Indonesia 2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan perizinan bagi Organisasi Keagamaan dalam menghadapi tantangan praktis
Metode Penelitian	Yuridis Sosiologis	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menghasilkan deviasi pada dampak penurunan kualitas udara, yaitu pada dampak primer (dampak langsung) yang bersumber dari pengupasan lahan, penambangan dan pengangkutan bijih nikel menghasilkan debu (TSP), pembakaran bahan bakar generator dan alat berat menghasilkan karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂),	pemberian kewenangan kepada organisasi keagamaan dalam mengelola tambang merupakan kebijakan yang kompleks dan sarat dengan persoalan yuridis, sosiologis, serta etis. Secara normatif, belum terdapat dasar hukum yang secara tegas dan

	nitrogen dioksida (NO₂) dan timbal (Pb). Bentuk pengelolaan dan pemantauan pada rencana AMDAL dan pelaksanaannya belum sesuai dan belum efektif dalam mencegah air limpasan masuk ke sungai. Pada dampak sekunder (dampak akibat adanya interaksi dampak primer dan lingkungan sekitar) masyarakat kehilangan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, penurunan hasil panen dan 94 penurunan hasil tangkap ikan. Pada dampak tersier (dampak kumulatif) yaitu akumulasi logam berat dalam ekosistem air.	rinci mengatur mekanisme perizinan tambang bagi organisasi keagamaan, sehingga menimbulkan kekaburan hukum (<i>vagueness of law</i>) dan potensi tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, implementasi perizinan tambang yang melibatkan organisasi keagamaan membuka ruang bagi tafsir ganda terhadap peran sosial-keagamaan dan fungsi ekonomi organisasi tersebut. Hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi regulasi yang jelas dan tegas, serta pengawasan yang ketat agar pengelolaan
--	---	---

		tambang oleh organisasi keagamaan dapat berjalan sesuai prinsip hukum yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa mengaburkan identitas keagamaan dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya.
--	--	--

Tabel 2
Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya:

Nama Penulis	: Aprilia
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2025
Perguruan Tinggi	: Universitas Sam Ratulangi
Uraian	Penelitian Terdahulu
	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Pengaturan dan implementasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan (ormas keagamaan) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.	1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perizinan tambang di Indonesia 2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan perizinan bagi Organisasi Keagamaan dalam menghadapi tantangan praktis
Metode Penelitian	Yuridis Sosiologis	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2024 memberikan prioritas kepada ormas keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra terkait kapasitas ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang, potensi konflik kepentingan, dan dampak lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan	Pemberian kewenangan kepada organisasi keagamaan dalam mengelola tambang merupakan kebijakan yang kompleks dan sarat dengan persoalan yuridis, sosiologis, serta etis. Secara normatif, belum terdapat dasar hukum yang secara tegas dan rinci mengatur mekanisme perizinan tambang bagi

	bahwa diperlukan pengawasan ketat, transparansi, dan peningkatan kapasitas ormas keagamaan untuk memastikan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.	organisasi keagamaan, sehingga menimbulkan kekaburan hukum (<i>vagueness of law</i>) dan potensi tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, implementasi perizinan tambang yang melibatkan organisasi keagamaan membuka ruang bagi tafsir ganda terhadap peran sosial-keagamaan dan fungsi ekonomi organisasi tersebut. Hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi regulasi yang jelas dan tegas, serta pengawasan yang ketat agar pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan dapat berjalan
--	---	--

		sesuai prinsip hukum yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa mengaburkan identitas keagamaan dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya.
--	--	---

Tabel 3
Tentang Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya:

Nama Penulis	: Faris Fauzi	
Judul Tulisan	:Substansi Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Ditinjau Dari Perspektif Siyāsah Māliyah	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP PKUP Minerba) mengemukakan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus. PP PKUP Minerba ini berusaha meningkatkan penguasaan mineral dan batu bara pada ormas keagamaan, bukan kepada BUMN atau BUMD sebagaimana ketentuan Pasal 83A PP PKUP Minerba	1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan perizinan tambang di Indonesia 2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan perizinan bagi Organisasi Keagamaan dalam menghadapi tantangan praktis
Metode Penelitian	Yuridis Sosiologis	Normatif

Hasil & Pembahasan	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur di dalam Pasal 83A PP PKUP Minerba sudah sesuai dengan asas/prinsip-prinsip substansi hukum di dalam pembentukan materi hukum. Ketentuan pemberian izin usaha pertambangan pada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai siyāsah māliyah. Adapun akibat hukum ketentuan pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi masyarakat keagamaan yaitu akibat hukum bagi negara, ormas keagamaan, dan juga akibat hukum bagi masyarakat umum	Pemberian kewenangan kepada organisasi keagamaan dalam mengelola tambang merupakan kebijakan yang kompleks dan sarat dengan persoalan yuridis, sosiologis, serta etis. Secara normatif, belum terdapat dasar hukum yang secara tegas dan rinci mengatur mekanisme perizinan tambang bagi organisasi keagamaan, sehingga menimbulkan kekaburan hukum (<i>vagueness of law</i>) dan potensi tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, implementasi perizinan tambang yang melibatkan organisasi keagamaan membuka ruang bagi tafsir ganda terhadap peran sosial-keagamaan dan
-------------------------------	--	---

		fungsi ekonomi organisasi tersebut. Hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi regulasi yang jelas dan tegas, serta pengawasan yang ketat agar pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan dapat berjalan sesuai prinsip hukum yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan, tanpa mengaburkan identitas keagamaan dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya.
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Umum Pengaturan Perizinan Tambang Di Indonesia

1. Selayang Pandang Tambang Di Indonesia

Sejarah pertambangan Indonesia merupakan kisah yang kaya dan dinamis dalam hal perkembangan sosial-politik, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kebijakan hukum lebih condong pada eksploitasi alam sehingga mengancam kemakmuran bagi negara dan masyarakatnya, terutama masyarakat kelas bawah.²¹ Sejak zaman kolonial hingga modern, industri pertambangan di Indonesia telah memainkan peran yang sangat sentral dalam pembangunan ekonomi, namun juga telah menimbulkan sejumlah isu yang relevan hingga saat ini, terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, konflik sosial dan degradasi lingkungan.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan bahan tambang, telah mencatat keberadaan tambang sebelum kedatangan kolonial di Indonesia.²² Masyarakat lokal pada zaman dahulu juga telah mengenal dan memaknai hasil alam seperti emas, timah, dan besi untuk berbagai keperluan termasuk penggunaan perkakas dan perhiasan. Sebagai contoh, catatan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat di pulau Sumatera dan Kalimantan telah mengeksploitasi emas secara turun-temurun sebelum penjajah masuk ke Indonesia. Namun, kegiatan ini masih dalam skala kecil dan tidak terstruktur seperti yang kemudian berkembang pada masa penjajahan.

Pada tahun 1852 Jhon Francis Loudon mengeksploitasi sumber daya mineral Indonesia secara besar-besaran terhadap timah Pulau Belitung. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kolonial dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pundi-pundi keuangan pemerintah Hindia Belanda. Dengan berdirinya Billiton Maatschappij

²¹ Adinda Aulia, 2024, *Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora , Volume 2 Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Sumatera, hlm. 236.

²² mukhamad Fredy Arianto, 2020, *Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia*, Jurnal Geografi, Volume 2 Nomor 20, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 3.

sebagai perusahaan tambang pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1860 di wilayah Belitung, dapat dikatakan bahwa Indonesia memulai eksploitasi tambang secara besar-besaran.²³

Selama masa kolonial, operasi pertambangan di Indonesia didirikan oleh pemerintah Belanda yang memberikan kekuasaan dan hak eksklusif untuk pengolahan sumber daya mineral. Salah satu tambang tembaga yang paling terkenal pada masa ini adalah Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat, yang memulai kegiatannya pada awal 1880-an. Para pekerja yang dipekerjakan di tambang-tambang ini sebagian besar adalah pekerja paksa atau pekerja kontrak yang sering diperlakukan dengan buruk. Hubungan kerja yang keras dan tidak manusiawi, upah yang rendah, dan perlakuan diskriminatif terhadap karyawan menciptakan stabilitas sosial yang sangat merugikan kelompok masyarakat setempat. Hal ini menjadi salah satu sumber ketegangan antara masyarakat pribumi dan pemerintah kolonial.

Namun, proses nasionalisasi ini tidak secara langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu kendala utama dalam mengelola industri pertambangan adalah kurangnya teknologi dan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola industri tersebut. Akibatnya, bantuan dan investasi asing tetap tinggi yang juga mempengaruhi stabilitas politik negara dan kemampuannya untuk mengatasi berbagai masalah sosial secara efektif. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mulai membuka diri terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan multinasional, terutama dari Amerika Serikat dalam konteks Perang Dingin.²⁴

Salah satu perusahaan tambang besar yang masuk ke Indonesia pada periode ini adalah perusahaan Freeport-McMoRan, yang pada tahun 1967 diberi hak untuk mengebor dan mengekstraksi tembaga dan emas di Grasberg, Papua. Kesembilan izin tersebut diperoleh berdasarkan Kontrak Karya yang dibuat pada masa Orde Baru, tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto, yang sangat mendukung investasi asing.²⁵

²³ Dony Agustio Wijaya, 2022, *Pemberantasan Penyakit Beri-Beri Di Pulau Belitung Tahun 1856-1908*, Jurnal Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, Volume 13 Nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 60.

²⁴ Yerichielli, 2019, *Indonesia – Amerika Dalam Kerangka Comprehensive Partnership*, Global Political Studies Journal, Volume 3 Nomor 1, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, hlm. 92.

²⁵ Erni Yoesr Yoesry, 2021, *Divestasi Pt. Freeport Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49 Nomor 1, Universitas Indonesia, Jawa Barat, hlm. 154.

Tambang emas ini terletak di Papua dan merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia dan memberikan pendapatan besar bagi pemerintah Indonesia. Namun keberadaan tambang ini juga menimbulkan persoalan besar. Dampak negatif dan merusak lingkungan dari pertambangan di Grasberg meliputi pencemaran air, penggundulan hutan, dan degradasi lahan yang signifikan. Namun, terdapat juga preseden konflik sosial dan politik terkait dengan keberadaan tambang ini, khususnya di Papua dimana masyarakat lokal sering merasa terpinggirkan dan menerima pendapatan yang buruk dibandingkan dengan kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki di tanah mereka. Konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis di wilayah Papua juga seringkali berkisar pada permasalahan pendapatan yang diperoleh dari industri pertambangan.

Pada masa Orde Baru khususnya sejak tahun 1967, industri pertambangan di Indonesia berkembang sangat pesat dengan kebijakan perekonomian yang sangat mengundang investasi asing. Pemerintah Indonesia telah membuka pintu lebar-lebar dan membuka pintu bagi perusahaan multinasional untuk mengelola kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Meskipun hal ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini juga menimbulkan ketimpangan ekonomi yang sangat besar. Sumber daya alam yang dieksploitasi secara besar-besaran justru memberi makan para elit politik dan pengusaha besar, padahal sebagian besar masyarakat tradisional yang masih tinggal di sekitar lokasi pertambangan masih hidup dalam kelaparan.

Setelah runtuhnya Orde Baru tahun 1998, masyarakat dan para aktivis lingkungan menuntut perbaikan pengelolaan sektor tambang di Indonesia. Salah satu perbaikan penting adalah Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. UU ini menyerahkan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah khususnya dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan tambang serta menekankan aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan tambang.²⁶

Namun demikian, walaupun di beberapa cabang sudah ada usaha untuk memperbaiki regulasi di bidang tambang dan pertambangan, hal-hal eksploitasi

²⁶ Luthfi Hasanah Bolqiah and Riaty Raffiudin, 2020, *Dominasi Oligarki Dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau Di Indonesia*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 19 Nomor 2, Universitas Indonesia, Jawa Barat, hlm. 153.

yang merugikan masyarakat dan lingkungan tetap terus berlangsung. Salah satu tantangan besar yang bisa dihadapi adalah adanya para penambang ilegal terutama penambang emas dan batubara yang bekerja secara ilegal dan tidak memperhatikan keamanan dan pengendalian kerja serta tidak pengendalian lingkungan. Hal ini bukan hanya dampak lingkungan buruk bagi lingkungan lokal, tetapi juga sering menyebabkan konflik sosial di antara penambang, masyarakat dan aparat keamanan.

Pada saat yang sama, Indonesia juga berupaya mengurangi ketergantungannya pada ekspor komoditas mentah melalui hulu industri atau hilirisasi pertambangan. Untuk mengembalikan keberlangsungan sektor pertambangan, pemerintah memperbaiki aturan di bidang pertambangan dan memfokuskan pada pengembangan smelter dan fasilitas pengolahan lainnya guna memperoleh lebih banyak nilai tambah dari produk tambang untuk kepentingan nasional. Hal ini dilakukan sebagai tindak balas terhadap pergerakan harga beberapa komoditas secara internasional dan dalam upaya memenuhi kebutuhan pekerjaan di dalam negara.

Tambang secara keseluruhan sejarah penambangan di Indonesia tereskripsi menjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi pembelajaran akan berbagai upaya yang dilakukan dalam upaya pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Sementara di satu sisi, penambangan telah menjadi tol yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia, di sisi lain keberadaan tambang juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang memdesblok secara serius. Hasilnya, tantangan yang akan datang adalah bagaimana mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia dengan cara yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan.

2. Pengertian Perizinan Tambang

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau UU Minerba, menggantikan UU No. 4 Tahun 2009, mengatur perizinan pertambangan di Indonesia. Dengan nmembuat UU Minerba ini, tentunya peraturan ini berusaha untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertambangan dan memperbaiki pengelolaan pertambangan yang kurang efisien

sebelumnya.²⁷ Undang-undang ini mengatur proses pengadaan izin, persyaratan bagi pemegang izin, dan sanksi administratif dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Secara khusus, izin usaha pertambangan (IUP) diberikan untuk wilayah pertambangan yang dimiliki oleh pemerintah, yang kemudian dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Sebelum perusahaan tambang memulai eksplorasi, mereka harus mendapatkan IUP Eksplorasi. Hal ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan penelitian terhadap potensi pertambangan yang ada di daerah tersebut. Perusahaan dapat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi jika sumber daya tambang yang potensial telah ditemukan dan dianggap layak untuk dieksploitasi secara komersial. IUP Operasi Produksi memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi secara komersial atas sumber daya tersebut. Perusahaan tambang harus memenuhi studi kelayakan, penyelesaian AMDAL, reklamasi, dan pasca tambang berdasarkan setiap tahap izin ini.

Namun demikian, meskipun beberapa peraturan telah membuat proses perizinan dan operasi pertambangan lebih ketat, beberapa kasus di lapangan telah menunjukkan bahwa ada kesalahan. Beberapa di antaranya adalah masalah pelanggaran kewenangan lingkungan. Penyebab utamanya adalah terkait dengan reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang, yang tidak dilakukan oleh banyak perusahaan tambang dan menyebabkan kerusakan lingkungan lebih lanjut.²⁸ Tidak

²⁷ Elsi Kartika Sari Wijayanti, Indah Putri, 2021, *Pertambangan Emas Yang Dilakukan Oleh Perorangan (Matdani) Tanpa Izin Pertambangan Rakyat Di Desa Nanga Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 293/PID.B/LH/2018/PN/ STG)*, Jurnal Metrik Serial Humaniora Dan Sains, Volume 2 Nomor 2, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, hlm. 97.

²⁸ Aullia Vivi Yulianingrum Ivanka Salsabila, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan*, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum, Volume 9 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, hlm. 3.

adanya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah nasional dan daerah memperparah hal ini. Sanksi yang diatur dalam UU Minerba, termasuk denda dan pencabutan izin, tidak selalu diterapkan, sehingga tidak efektif sebagai larangan.

Hak-hak masyarakat adat dan lokal, yang biasanya tidak diakui dalam perizinan pertambangan, merupakan masalah tambahan. Lokasi pertambangan seringkali berada di dekat wilayah yang telah dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki kepemilikan metana. Namun, hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka seringkali tidak dihormati, terutama ketika pemerintah memberikan IUP kepada perusahaan pertambangan. Akibatnya, masyarakat adat sering terlibat dalam konflik dengan perusahaan tambang yang beroperasi di daerah mereka. Dalam beberapa kasus, perselisihan ini telah mengarah pada kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penggusuran paksa dan berbagai ancaman.

Salah satu masalah lain yang menghambat proses perizinan pertambangan di Indonesia adalah kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak undang-undang otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah diberi lebih banyak otoritas untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayahnya dalam kerangka pemerintahan daerah yang berbasis otokrasi. Meskipun demikian, kewenangan tersebut sering bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal menetapkan perizinan untuk kegiatan pertambangan. Sebagai contoh, pemerintah daerah kadang-kadang mengeluarkan izin komunikasi yang tumpang tindih dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.²⁹

²⁹ Rosidin Lintar, Suitoh Ali, 2024, *Implementasi Pemberian Izin Pertambangan Di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara*, PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, Volume 1 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, hlm. 193.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola perizinan pertambangan. Salah satu upaya tersebut adalah penerapan sistem perizinan online terintegrasi yang disebut *Online Single Submission (OSS)*. OSS menggabungkan semua proses perizinan ke dalam satu sistem, sehingga mempercepat dan mempermudah proses perizinan.³⁰ Meskipun OSS diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi birokrasi, OSS masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah: Kelemahan dalam pengelolaan perizinan ini, seperti pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis untuk menerapkan sistem tersebut; sangat sedikit transparansi mengenai proses legalitas yang kompleks ini; dan masih ada perdebatan tentang keamanan formal sistem yang dapat dilihat oleh publik.

Sama halnya dengan pelayaran, faktor ekonomi politik juga memengaruhi regulasi perizinan pertambangan di Indonesia. Sebagai bagian dari ekonomi, industri pertambangan dikenakan pajak dan royalti demi kemakmuran negara. Namun, kepentingan ekonomi dan politik pemegang kekuasaan sangat memengaruhi kebijakan sektor pertambangan. Sebuah studi menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan besar memiliki kekuatan yang signifikan untuk membentuk kebijakan di bidang ini. Akibatnya, mereka dapat dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Reformasi kebijakan yang signifikan diperlukan untuk mengatasi beberapa masalah ini, terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pengawasan hukum. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan tentang kepatuhan mereka terhadap hak-hak masyarakat adat dan kewajiban

³⁰ Salma Suroyya Sanjoyo, Seto, Sapriani, Agus Setiawan, "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi," *Borneo Law Review* Volume 4, no. Nomor 1 (2024): 65.

lingkungan. Namun, tren ini harus diikuti oleh hukum yang ketat, termasuk sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang melanggarnya. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam serta untuk menerapkan sistem OSS agar sistem perizinan menjadi lebih jelas dan akuntabel.

3. Jenis-jenis Usaha Pertambangan Di Indonesia

a. Tambang Mineral

1) Tambang Emas

Tambang emas merupakan salah satu jenis tambang mineral yang paling terkenal di Indonesia.³¹ Lokasi tambang emas terbesar di Indonesia termasuk di Grasberg, Papua, yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Emas memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi komoditas penting dalam perdagangan internasional. Namun, dari perspektif lingkungan, pertambangan emas sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar, terutama jika dilakukan dengan metode penambangan terbuka (*open-pit mining*). Aktivitas penambangan emas seringkali mengakibatkan deforestasi, erosi, dan pencemaran air, terutama dari penggunaan merkuri dalam proses pemurnian emas, yang sangat berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia.

Dari sudut pandang hukum, tambang emas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang merupakan revisi dari UU sebelumnya. Salah satu

³¹ Lira Arimbi Kusyanti and Slamet Suhartono, 2024, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Volume 4 Nomor 12, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 5.

tantangan hukum utama terkait tambang emas adalah ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan yang ditetapkan, khususnya di daerah-daerah yang rawan korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Tambang emas ilegal juga menjadi masalah besar yang menambah kompleksitas pengawasan dan penegakan hukum.

2) Tambang Tembaga dan Nikel

Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen tembaga dan nikel terbesar di dunia.³² Kedua mineral ini sangat penting dalam industri elektronik dan kendaraan listrik, menjadikan Indonesia pemain strategis dalam rantai pasok global. Nikel, khususnya, sangat diminati untuk produksi baterai lithium-ion yang digunakan dalam mobil listrik, sehingga permintaan global terhadap nikel Indonesia meningkat tajam.

Dari perspektif lingkungan, penambangan nikel dan tembaga memiliki dampak ekologis yang signifikan, termasuk deforestasi, polusi udara, dan pencemaran air dari tailing atau limbah tambang.³³ Aktivitas tambang nikel di Indonesia, terutama di wilayah Sulawesi, telah banyak dikritik karena dampak ekologisnya, termasuk ancaman terhadap habitat satwa liar dan komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam.

Secara hukum, UU Minerba dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, mengatur prosedur perizinan dan kewajiban lingkungan bagi perusahaan tambang. Namun, meskipun peraturan

³² Muhammad Renal Anugrah Saputra, et al., 2023, Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 9 Nomor 17, hlm. 507.

³³ Rosnah Syaifudin Suhri Kasim, 2023, *Keresahan Sosial Pada Masyarakat Sekitar Daerah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)*, Journal Publicuho Is Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, Volume 6 Nomor 3, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 1167.

ini secara formal mencakup isu lingkungan, implementasi dan pengawasan di lapangan masih sering lemah. Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan pun kerap kali dianggap tidak cukup keras untuk memberikan efek jera.

b. Tambang Energi

1) Tambang Batubara

Batubara adalah salah satu sumber energi terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik domestik, serta menjadi komoditas ekspor utama. Tambang batubara tersebar di Kalimantan dan Sumatera, dengan banyak perusahaan besar yang mengoperasikan tambang berskala besar di wilayah ini.

Dari sudut pandang lingkungan, pertambangan batubara memiliki dampak yang sangat merusak. Metode penambangan terbuka yang umum digunakan menyebabkan kerusakan tanah, deforestasi, pencemaran air, serta degradasi ekosistem lokal.³⁴ Emisi karbon dari pembakaran batubara juga merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap perubahan iklim global. Indonesia telah banyak dikritik secara internasional karena masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi utama, meskipun ada komitmen untuk beralih ke energi terbarukan.

Dari perspektif hukum, tambang batubara diatur dalam UU Minerba, namun isu-isu lingkungan terkait tambang batubara seringkali disinggung dalam berbagai peraturan lingkungan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pengawasan yang ketat terhadap dampak lingkungan dari

³⁴ Denny Robert Raintama Tunggal, Suanti, Ken Amasita Saadjud, 2024, *Komunikasi Partisipatif Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Pada Aktivitas Pertambangan Di Morowali*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Volume 4 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Banggai, hlm. 6.

tambang batubara menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban reklamasi lahan pasca tambang.

2) Tambang Minyak dan Gas Bumi

Sumber daya energi lain yang signifikan di Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki cadangan minyak yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Industri minyak dan gas bumi ini sangat penting dalam menopang perekonomian nasional dan kebutuhan energi dalam negeri.³⁵

Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki dampak lingkungan yang luas, termasuk risiko tumpahan minyak, polusi udara, serta gangguan ekosistem laut. Di beberapa wilayah, pengeboran minyak lepas pantai menimbulkan masalah besar terkait konservasi laut, di mana pencemaran minyak dapat menghancurkan habitat laut dan merusak industri perikanan lokal.

Secara hukum, sektor minyak dan gas bumi diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Regulasi ini mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab perusahaan dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dalam konteks hukum lingkungan, kegiatan minyak dan gas harus mematuhi peraturan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan kewajiban pemulihan lingkungan pasca operasi. Namun, seperti dalam sektor tambang lainnya, penerapan regulasi ini masih

³⁵ Syaifuddin Yana et al., 2022, *Dampak Ekspansi Biomassa Sebagai Energi Terbarukan : Kasus Energi Terbarukan Indonesia*, Jurnal Serambi Engineering Volume 7 Nomor 4, Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh Indonesia, Banda Aceh, hlm. 4037.

sering menghadapi kendala di lapangan, termasuk lemahnya pengawasan dan korupsi yang menghambat penegakan hukum.

B. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) merupakan salah satu pilar penting dalam studi ilmu hukum dan pemerintahan. Gagasan ini menegaskan bahwa negara dan pemerintah harus tunduk pada hukum, menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warganya.³⁶ Secara fundamental, negara hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan.

Negara hukum memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perjuangan untuk membatasi kekuasaan absolut dan despotisme yang diwarnai oleh rezim-rezim otoriter. Pemikiran tentang negara hukum lahir dari tradisi pemikiran hukum Eropa, terutama di Jerman dan Prancis, sebelum akhirnya diterapkan secara global dan diadopsi oleh berbagai sistem hukum modern, termasuk di Indonesia.

Secara sederhana, negara hukum merujuk pada konsep di mana segala tindakan pemerintah dan aparatur negara dibatasi oleh hukum. Ini berarti bahwa hukum adalah aturan tertinggi, bukan kekuasaan individu atau kelompok. Dalam konteks ini, kekuasaan yang sah dalam negara hukum adalah kekuasaan yang didasarkan pada hukum dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep

³⁶ M. Tasbir Rais, 2022, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya* , Jurnal Hukum Unsulbar, Volume 5 Nomor 2, Universitas Negeri Sulawesi Barat, Majene, hlm. 4.

negara hukum bisa dilihat dari dua pendekatan³⁷ :

1. Negara hukum formil menekankan pada aspek prosedural dan formal dalam pelaksanaan hukum. Di sini, yang penting adalah apakah tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan, tanpa memeriksa apakah isi hukum tersebut adil atau tidak.
2. Negara hukum materiil tidak hanya melihat apakah prosedur hukum sudah diikuti, tetapi juga memperhatikan substansi dari hukum itu sendiri. Dalam pandangan ini, hukum harus mencerminkan keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Teori Sumber Tata Kelola

Teori sumber tata kelola berangkat dari premis bahwa tata kelola yang efektif membutuhkan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk kekuasaan, otoritas, maupun legitimasi. Pada level negara, teori ini berkaitan dengan bagaimana negara memperoleh sumber kekuasaan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, sementara pada tingkat korporasi, teori ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan mengelola hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Tata kelola (*governance*) menjadi salah satu konsep kunci dalam pengelolaan negara, institusi, maupun korporasi. Dengan berkembangnya kompleksitas kehidupan sosial dan ekonomi, perhatian terhadap bagaimana sebuah entitas mengelola sumber daya, membuat keputusan, serta menegakkan

³⁷ Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, 2022, *Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial *Islam* Volume 4 Nomor 1, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 7.

akuntabilitas semakin penting. Dalam kajian tata kelola, teori sumber tata kelola menekankan pentingnya sumber-sumber kekuasaan dan otoritas yang membentuk serta memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Teori sumber tata kelola memperluas definisi tersebut dengan mengkaji sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi atau negara secara efektif.³⁸ Sumber daya ini mencakup otoritas legal, kekuasaan ekonomi, legitimasi sosial, dan sumber daya politik yang dibutuhkan untuk menegakkan kebijakan, melindungi hak-hak individu, dan mengelola konflik.

Unsur-Unsur Teori sumber tata kelola merinci beberapa unsur kunci yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Unsur-unsur ini mencakup:

1. Otoritas Hukum

Otoritas hukum merupakan sumber utama tata kelola dalam negara hukum. Dasar hukum menjadi landasan bagi pemerintah dan lembaga untuk bertindak. Di Indonesia, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mengelola urusan publik. Dalam hal ini, pemerintah atau lembaga harus bertindak dalam koridor hukum yang jelas untuk memastikan adanya kepastian hukum serta akuntabilitas dalam kebijakan publik.

2. Kekuasaan Politik

Sumber tata kelola politik berkaitan dengan distribusi kekuasaan di antara berbagai institusi negara. Prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politica) menjadi salah satu bentuk pengelolaan

³⁸ Lesmana Rian Andhika, 2021, *Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir : Meta Teori Analisis*, Jurnal Kelitbangan, Volume 9 Nomor 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, hlm. 88.

kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Di Indonesia, sistem checks and balances antara ketiga cabang kekuasaan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang bertindak sewenang-wenang.

3. Legitimasi Sosial

Sebuah pemerintah atau organisasi harus memiliki legitimasi yang diakui oleh masyarakat. Legitimasi tidak hanya datang dari otoritas hukum, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Misalnya, sebuah perusahaan yang mematuhi standar tata kelola yang baik akan lebih dipercaya oleh publik dan memiliki legitimasi yang lebih besar dalam menjalankan operasionalnya.

4. Sumber Daya Ekonomi

Dalam teori tata kelola, sumber daya ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Di tingkat negara, anggaran publik menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai program pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Demikian juga pada level perusahaan, tata kelola yang baik membutuhkan pengelolaan sumber daya ekonomi secara akuntabel dan transparan.

5. Aktor-aktor Non-Negara

Salah satu inovasi dalam teori sumber tata kelola modern adalah pengakuan atas peran aktor-aktor non-negara, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks negara modern, partisipasi publik dan transparansi menjadi

sumber penting bagi tata kelola yang efektif. Dalam tata kelola korporasi, pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham, dewan direksi, dan bahkan publik melalui media massa menjadi alat kontrol yang penting terhadap manajemen perusahaan.

3. Teori Kewenangan

Dalam teori hukum, kewenangan sering diartikan sebagai hak atau wewenang yang diberikan kepada suatu subjek hukum (baik individu maupun institusi) untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁹ Kewenangan berbeda dengan kekuasaan (power), meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian. Kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain, sedangkan kewenangan lebih mengacu pada hak yang sah secara hukum untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Philip Selznick, kewenangan adalah otoritas yang dilegitimasi secara hukum, dimana seseorang atau sebuah lembaga tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki hak yang diakui secara sah untuk bertindak atas dasar aturan atau norma yang telah disepakati. Di sisi lain, Max Weber menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang dianggap sah oleh masyarakat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dianggap valid dan layak untuk ditaati.⁴⁰

Kewenangan (authority) adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum dan

³⁹ Vabella. V. Tesalonika Femmy M. G. Tulusan Rully Mambo, 2021, *Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Edukasi Pelecehan Seksual Di Kota Bitung*, Jurnal Administrasi Volume 7, No. Nomor 106 (2021): 66.

⁴⁰ Wafiq Salsabilah et al., 2022, *Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi*, Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 2 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, hlm. 30.

tata kelola pemerintahan. Kewenangan tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau institusi, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi tindakan tersebut. Dalam konteks negara hukum, kewenangan harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku agar tindakan-tindakan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Konsep kewenangan sangat relevan dalam berbagai bidang studi hukum, terutama dalam hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Pemahaman tentang kewenangan menjadi penting karena ini merupakan landasan utama yang memberikan batasan serta legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah atau lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tulisan ini akan membahas teori kewenangan, mengkaji sumber-sumber kewenangan, unsur-unsur utama kewenangan, serta mengkritisi penerapannya dalam konteks negara hukum di Indonesia dan secara global.

Kewenangan (authority) adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum dan tata kelola pemerintahan. Kewenangan tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau institusi, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi tindakan tersebut. Dalam konteks negara hukum, kewenangan harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku agar tindakan-tindakan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Konsep kewenangan sangat relevan dalam berbagai bidang studi hukum, terutama dalam hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Pemahaman tentang kewenangan menjadi penting karena ini merupakan landasan utama yang memberikan batasan serta legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah atau lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tulisan ini akan membahas teori kewenangan, mengkaji sumber-sumber kewenangan, unsur-unsur utama

kewenangan, serta mengkritisi penerapannya dalam konteks negara hukum di Indonesia dan secara global.

4. Teori Keadilan

Secara etimologis, istilah keadilan berasal dari bahasa Latin *justitia* yang berarti ketepatan, kelayakan, dan kebenaran. Keadilan, dalam pengertian umum, merujuk pada pemberian apa yang menjadi hak setiap orang, yaitu penghargaan atas hak-hak mereka secara proporsional dan tanpa diskriminasi. Aristoteles, membedakan antara dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan retributif.⁴¹

Keadilan merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dan kompleks dalam filsafat hukum dan teori sosial. Konsep ini mencakup dimensi etis, moral, serta legal, dan telah menjadi landasan utama bagi pembentukan sistem hukum modern. Teori keadilan bertujuan untuk memberikan panduan mengenai bagaimana hak-hak individu dihormati dan dipenuhi, serta bagaimana distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya harus dilakukan dalam masyarakat.

Dalam dunia hukum, keadilan menjadi prinsip yang memandu pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Dalam berbagai sistem hukum, seperti di Indonesia, ide keadilan sering kali dianggap sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam frasa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sering dijadikan tolok ukur penilaian dalam praktik hukum.

Keadilan Distributif merujuk pada bagaimana sumber daya, hak, dan kewajiban didistribusikan di antara anggota masyarakat. Dalam konsep ini, keadilan dicapai ketika distribusi dilakukan secara proporsional, sesuai dengan kontribusi

⁴¹ Ari Putri Lestari et al., 2024, *Kondisi Hukum Dan Keadilan Di Era Hellenistic: Tinjauan Sejarah Dan Filosofi*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 2, Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 4.

atau kebutuhan individu. Misalnya, dalam hukum pidana, hukuman harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Keadilan Retributif merujuk pada penegakan hukum yang berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal kepada mereka yang melanggar hukum. Konsep ini mendasarkan diri pada gagasan bahwa pelanggaran hukum harus diberi sanksi yang sesuai untuk memulihkan keadilan dalam masyarakat.

Selain dua kategori tersebut, John Rawls, seorang filsuf hukum terkemuka, memperkenalkan konsep "keadilan sebagai fairness". Menurut Rawls, keadilan berarti kesetaraan dalam hak dan kebebasan dasar serta distribusi sosial yang menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Teori Rawls ini telah memberikan pengaruh besar terhadap kajian modern tentang keadilan, terutama dalam konteks kebijakan publik dan hukum.

Berbagai teori keadilan telah dikembangkan oleh para pemikir filsafat hukum dan sosial. Setiap teori menawarkan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana keadilan harus diwujudkan dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa teori keadilan utama yang relevan dalam kajian hukum:

1) Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menyatakan bahwa keadilan tercapai ketika tindakan atau kebijakan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁴² Dalam konteks hukum, pendekatan ini berarti bahwa undang-undang dan kebijakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana mereka meningkatkan kesejahteraan umum.

⁴² Winarsih, et. al., 2023, *Hak Kebebasan Individu Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Keputusan Pribadi Pada Masyarakat Modern*, Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Volume 2 Nomor 3, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 439.

Namun, pendekatan ini sering dikritik karena berisiko mengorbankan hak-hak minoritas demi keuntungan mayoritas. Misalnya, kebijakan yang mendiskriminasi kelompok minoritas dapat dianggap adil menurut utilitarianisme jika kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan mayoritas, meskipun tidak memperhatikan prinsip keadilan individual.

2) Teori Keadilan sebagai Fairness (John Rawls)

John Rawls mengusulkan bahwa prinsip keadilan harus didasarkan pada kesetaraan dan keadilan sosial. Rawls memperkenalkan konsep tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*), yaitu sebuah kondisi hipotetis di mana individu membuat keputusan tentang aturan keadilan tanpa mengetahui posisi sosial atau status mereka dalam masyarakat.⁴³

Teori Rawls menawarkan dua prinsip keadilan:

- ❖ Prinsip Kesetaraan Kebebasan, yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan yang sama dalam hal hak-hak dasar.
- ❖ Prinsip Perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat kepada mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Teori Rawls ini sangat relevan dalam kajian hukum konstitusional, kebijakan publik, dan hak asasi manusia, di mana hukum diharapkan berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa ketidakadilan struktural tidak terjadi dalam masyarakat.⁴⁴

⁴³ Ade Rizki Saputra et al., 2024, *Legal Protection for Users in Securities Offerings Through the 'Securities Crowdfunding' Crowdfunding Service*, Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR) Volume 3 Nomor 6 (2024): 1337.

⁴⁴ Alifa Cikal Yuanita, 2022, *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, Volume 3 Nomor 2, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 131.

3) Teori Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural mengacu pada keadilan dalam proses hukum atau prosedur pengambilan keputusan. Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang ditempuh untuk mencapai hasil tersebut. Dalam sistem peradilan, keadilan prosedural berperan penting dalam memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil, bahwa proses hukum dijalankan secara transparan, dan bahwa hak-hak terdakwa dijamin.

Prinsip *due process of law* di dalam sistem hukum Anglo-Saxon, atau asas legalitas dalam hukum Eropa Kontinental, adalah contoh konkret dari keadilan prosedural yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam proses hukum.⁴⁵

4) Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi kekayaan, sumber daya, dan kekuasaan yang adil dalam masyarakat. Konsep ini sering digunakan dalam diskusi tentang hak ekonomi dan sosial, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Dalam teori ini, keadilan harus melampaui sekadar penegakan hukum dan mencakup dimensi-dimensi sosial yang lebih luas.

Keadilan sosial sering kali menjadi dasar bagi kebijakan redistribusi, di mana negara mengambil peran aktif dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme perpajakan, bantuan sosial, dan program-program kesejahteraan.

⁴⁵ Ikka Kurniasyari and Didik Subiyanto, "Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* volume 5, no. Nomor 2 (2022): 457, <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i2.3672>.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau indikator-indikator yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Penelitian ini, akan mengkaji mengenai perizinan tambang bagi organisasi Keagamaan, serta implikasi mengenai pengaturan Izin Pertambangan bagi Organisasi Kemasyarakatan. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada fungsi hukum, penegakan hukum, sistem hukum serta stabilitas sosial dalam penerapan norma hukum yang ada.